



PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL

**PENGEMBANGAN KURIKULUM PERGURUAN TINGGI SESUAI
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(SN-DIKTI) DAN BERBASIS PENELITIAN**

**PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB)
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

KATA PENGANTAR

Project Implementation Unit (PIU)–Islamic Development Bank (IDB) Universitas Jember, dalam upaya merealisasikan proyek pengembangan Universitas Jember Sebagai Pusat Unggulan Bioteknologi Pertanian dan Kesehatan untuk Daya Saing Bangsa melalui salah satu program kegiatan pengembangan kurikulum, akan melaksanakan program hibah pengembangan kurikulum perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Program tersebut merupakan program yang berbasis peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa yang mendukung suasana akademik yang kondusif dan mencerminkan keunggulan Universitas Jember sebagai Pusat Unggulan Bioteknologi Pertanian dan Kesehatan.

Pada tahun anggaran 2017, sesuai dengan perencanaan implementasi program dalam proyek ini yang salah satunya adalah melaksanakan pengembangan kurikulum perguruan tinggi, maka program hibah kompetisi pengembangan kurikulum ini digunakan untuk menyusun manajemen pembelajaran dan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Jember yang berbasis penelitian dan sesuai dengan SN DIKTI.

Program Studi penyelenggara pendidikan di lingkungan Universitas Jember dapat mengajukan usulan Hibah pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan, kapasitas dan kondisi program studi yang mendukung pengembangan Universitas Jember sebagai Pusat Unggulan Bioteknologi Pertanian dan Kesehatan dalam sudut pandang global.

Berdasarkan pada konsep pengembangannya, pembelajaran berbasis penelitian atau *Research-based learning* (RBL) merupakan model pembelajaran yang diharapkan dapat diintegrasikan dalam standar proses kurikulum perguruan tinggi yang dikembangkan, sehingga kurikulum yang dihasilkan mampu memacu tumbuhnya kelompok kajian atau *research group* (RG) yang menjadi basis pengembangan kurikulum di lingkungan Universitas Jember, untuk mendukung terbentuknya keunggulan Universitas Jember dari aspek penelitian.

Program hibah ini diharapkan akan dapat membantu Program studi dalam menyusun dokumen pengembangan kurikulum berdasarkan KKNI dan sesuai dengan SN-DIKTI serta pengintegrasian bahan kajian yang diturunkan dari kajian *research group* (RG) dalam standar isi kurikulum serta implementasi *Research-based learning* (RBL) dalam standar proses. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari program studi untuk mengikuti program hibah ini. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, Agustus 2016
PIC Program – PIU IDB
Universitas Jember

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
1. Tujuan Umum	3
2. Tujuan Khusus	3
II. PELAKSANAAN	3
A. Syarat Pengusul Hibah.....	3
B. Hasil yang diharapkan	3
C. Besaran Dana Hibah	5
D. Komponen Pembiayaan	5
E. Kriteria Seleksi Proposal	5
F. Struktur Proposal	6
G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Hibah	7
H. Pengiriman Proposal	8
III. PENUTUP	9
Lampiran 1	10
Lampiran 2	11
Lampiran 3	12

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 35 ayat 2 menegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Berdasarkan Perpres tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Memperhatikan peraturan tersebut, Universitas Jember yang memiliki visi menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial, ingin melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi yang berkualitas, berwawasan *entrepreneurship* dan bereputasi internasional. Untuk mewujudkan keinginan tersebut diperlukan pemenuhan 24 standar Pendidikan Tinggi yakni yakni standar pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian.



Gambar 1. Grafik perbandingan jumlah publikasi ilmiah empat negara ASEAN

Terkait standar penelitian, secara umum budaya penelitian di perguruan tinggi Indonesia masih belum menggemirakan, hal ini ditunjukkan dengan data yang bersumber dari SJR (Scimago Journal and Country Rank) tahun 2014 (Gambar 1). Dibandingkan dengan lima Negara Asean yaitu Singapore, Malaysia, Thailand dan Filipina, negara Indonesia menempati posisi terbawah dengan hanya memiliki 5.499 artikel yang dipublikasi di Jurnal

Internasional terindeks Scopus. Padahal tantangan nyata perguruan tinggi ke depan adalah bagaimana menjadikan perguruan tinggi itu memiliki label *World Class University* (WCU) supaya dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya secara global, lebih-lebih pada era *Asean University Network* dan Masyarakat Ekonomi Asea (MEA) sekarang ini. Kegiatan penelitian dipahami sebagai *core concern* yang harus dikembangkan untuk menuju ke WCU. Universitas harus memberikan perhatian besar terhadap terciptanya budaya penelitian dan mutu penelitian sehingga kegiatan penelitian dipahami oleh seluruh civitas akademika yaitu Dosen, Mahasiswa dan Staf untuk dijadikan indikator utama pengembangan universitas. Aktivitas penelitian harus dijalankan di setiap kegiatan akademik manapun, di kegiatan sehari-hari, di lab, di lapangan, di forum dan diskusi ilmiah, di kelompok atau kajian ilmiah dan termasuk di dalam kelas pembelajaran. Intinya kegiatan penelitian harus diintegrasikan dalam aktivitas belajar dan pembelajaran dosen dan mahasiswa.

Pada level internasional perguruan tinggi terbagi dalam dua kategori besar yaitu perguruan tinggi yang fokus pada pembelajaran kemudian dinamakan *teaching-university*, dan perguruan tinggi yang lebih fokus pada aktivitas penelitian kemudian dikenal dengan nama *research university*. Menjadi *teaching university*, walaupun tidak terlalu menjanjikan di era global sekarang ini, asalkan dikelola dengan baik, bukanlah hal yang buruk, artinya universitas dapat menerima dan mengelola program-program undergraduate, atau profesi, serta mengelola pembelajaran dengan baik sehingga menghasilkan lulusan yang handal dan berdaya saing global. Namun demikian menjadi *research-university* merupakan pilihan terbaik di masa yang akan datang, karena beberapa indikator performansi perguruan tinggi terbaik sekarang adalah menekankan pada pentingnya penelitian dosen dan mahasiswanya. Hanya dengan indikator penelitian yang baguslah universitas mendapatkan label universitas ternama di dunia. Universitas akan dikatakan terbaik dalam kegiatan risetnya apabila universitas mendapatkan label WCRU (*World Class Research University*). Bagaimana label ini dapat diperoleh? Salah satunya dengan mengintegrasikan kegiatan risetnya dalam setiap pembelajaran.

Terkait kegiatan riset di perguruan tinggi, UU Pendidikan tinggi sudah dengan jelas tentang menjelaskan, terutama di pasal 45 dan 46.

Pasal 45

1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Pasal 46

Hasil Penelitian bermanfaat untuk: a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pembelajaran; b. peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa; c. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa; d. pemenuhan kebutuhan

strategis pembangunan nasional; dan perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis ilmu pengetahuan.

Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi juga memperkuat pentingnya kegiatan penelitian di perguruan tinggi. Di dalam Permendikbud ini dijelaskan bahkan standard nasional pendidikan tinggi terdiri dari 24 standar yaitu 8 standar nasional pendidikan, 8 standar nasional penelitian dan 8 standar nasional pengabdian. Rincian 8 standar penelitian adalah sebagai berikut standar hasil penelitian; standar isi penelitian; standar proses penelitian; standar penilaian penelitian; standar peneliti; standar sarana dan prasarana penelitian; standar pengelolaan penelitian; dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Munculnya standar penelitian secara terpisah ini jelas semakin mempertegas bahwa terbentuknya *Research University* sudah mendapatkan wadah khusus dalam Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 ini.

Dalam perkembangannya, Universitas Jember telah mengembangkan program penelitian inovatif yang mendorong terbentuknya beberapa kelompok-kelompok kajian (*Research groups*) seperti CDAST, CGANT, dan C-RiSSH yang merupakan kelompok kajian inter- dan multidisipliner yang sejalan dengan visi dan misi Universitas Jember. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kelompok kajian tersebut secara spesifik diharapkan dapat menghasilkan luaran-luaran penelitian yang unggul dan dapat diintegrasikan dengan kurikulum perguruan tinggi.

Oleh karena itu diperlukan terobosan untuk menerjemahkan kondisi tersebut di atas secara arif ke dalam kebijakan dan program pengembangan kurikulum yang inovatif, yaitu dengan mengintegrasikan kondisi yang ada, visi dan peraturan yang berlaku, yang berkeunggulan bioteknologi pertanian dan kesehatan dalam kurikulum. Harapannya adalah lulusan Universitas Jember mempunyai keunggulan kompetitif dalam penguasaan bioteknologi khususnya bidang pertanian dan kesehatan sehingga dapat bersaing di era global.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Kemenristekdikti, Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019, 2015.
6. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

8. Permendikbud No 81 Tahun 2014, Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, 2014
9. Kemenristekdikti No 492a/M/KP/VIII/2015, Rangking Universitas di Indonesia, 2015.
10. Keputusan Rektor UNEJ No. 9033/UN.25/KR/2015. Pedoman Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Profesi Universitas Jember, 2015
11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 16431/UN25/KL/2015 Tentang Pengangkatan Tim Project Implementation Unit (PIU) *Development of Centers of Excellence of Four Universities For National Competitiveness*.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengembangkan intitusi unggul dalam mencetak lulusan yang berdaya saing global dan relevan terhadap kebutuhan nasional yang memenuhi dan/atau melampaui SN DIKTI dan siap mencapai standar pendidikan internasional sebagai bagian dari masyarakat pendidikan tinggi global.

2. Tujuan Khusus

Mengembangkan kurikulum perguruan tinggi yang inovatif sesuai KKNI dan SN DIKTI dan berbasis penelitian yang berkeunggulan bioteknologi pertanian dan kesehatan.

II. PELAKSANAAN

A. Syarat Pengusul Hibah

Hibah ini ditujukan bagi Program Studi baik Strata 1 (S-1), strata 2 (S-2), maupun strata (S-3) di lingkup kerja Universitas Jember, dan telah memiliki Akreditasi Program studi minimal "B".

B. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan hibah ini adalah terpilihnya 3 (tiga) program studi sebagai penerima hibah yang menghasilkan dokumen kurikulum dengan indikator:

- a. Rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) lulusan program studi strata 1, 2, dan 3 yang mengacu pada deskripsi KKNI (Perpres No. 8 Tahun 2012) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Capaian Pembelajaran yang dirumuskan merupakan ciri khusus yang menjadi keunggulan semua program studi di Universitas Jember.
- b. Pengembangan bahan kajian diturunkan dari topik-topik penelitian yang dikembangkan oleh kelompok kajian (*Research Group*) dalam program studi.
- c. Uraian kaitan antara capaian pembelajaran dengan penerapan pada (kerangka) kurikulum berbasis penelitian yang berkeunggulan bioteknologi pertanian dan kesehatan. Dokumen kurikulum ini terdiri atas penetapan profil lulusan peneliti, capaian pembelajaran lulusan, matriks capaian pembelajaran dan bahan kajian, penetapan sks, dan struktur kurikulum.
- d. Kurikulum yang menjamin pengembangan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student-Centered Learning*) yang tersirat di dalam contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Rencana pembelajaran merupakan strategi pencapaian pembelajaran yang berbasis penelitian. Rencana Pembelajaran ini berisi capaian pembelajaran mata kuliah, materi pokok, metode pembelajaran berbasis riset (PBR) atau *Research-based learning* (RBL), dan penilaian hasil belajar otentik.

C. Besaran Dana Hibah

Dana hibah untuk pengembangan kurikulum PT sesuai SNI-DIKTI dan berbasis penelitian, diajukan oleh prodi maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

D. Komponen Pembiayaan

Dana hibah ditujukan untuk mendukung kegiatan pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan berbasis penelitian. Program studi pengusul harus mengacu pada pedoman tata kelola keuangan pemerintah dalam menyusun anggaran yang akan diajukan. Komponen pembiayaan yang dapat diajukan mencakup:

1. Honorarium, 30%
2. Belanja operasional, 45%
3. Belanja non operasional, 15%

4. Belanja lainnya, 10%

Honorarium, belanja operasional, belanja non operasional dan dan belanja lainnya mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang diterbitkan Universitas Jember Tahun 2016.

E. Kriteria Seleksi Proposal

Proposal hibah pengembangan kurikulum PT sesuai SNDIKTI dan berbasis penelitian akan diseleksi menggunakan kriteria berikut:

1. **Kualitas dan relevansi program yang dikembangkan.** Kualitas dan relevansi program yang dikembangkan ditunjukkan oleh keterkaitannya dengan tujuan, inovasi program yang dikembangkan, ketepatan strategi untuk mencapai tujuan program yang dikembangkan, dan ketercapaian luaran yang berupa dokumen kurikulum dan manajemen pembelajaran.
2. **Justifikasi anggaran yang diusulkan.** Justifikasi anggaran yang diusulkan dinilai dari keterkaitan dan relevansi antara komponen anggaran yang diajukan dengan kegiatan yang diselenggarakan serta tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran. Selain itu anggaran yang diusulkan juga harus sesuai dengan SBU yang Universitas Jember Tahun 2016.
3. **Keberlanjutan program.** Keberlanjutan program antara lain dilihat dari kejelasan rencana implementasi dan tindak lanjut kegiatan, serta komitmen kelembagaan (Fakultas) dalam mendukung penyelenggaraan program.

F. Struktur Proposal

Struktur proposal adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Ringkasan Laporan Pembentukan kelompok kajian

II. Analisis Bidang Kajian Prodi

1. Analisis Ketersediaan Sumberdaya
2. Jenis kelompok kajian
3. Derivasi Bahan Kajian

III. Rencana Program Pengembangan, terkait :

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL), diarahkan pada tercapainya capaian pembelajaran yang mampu amencetak lulusan yang kompetitif dan berdaya saing global dengan relavansi keilmuan yang tinggi terhadap kebutuhan nasional atau siap mencapai menyikapi kebutuhan masyarakat internasional sebagai bagian dari masyarakat pendidikan tinggi global.
2. Standar Isi (SI), diarahkan pada terciptanya kurikulum yang mempunyai adaptabilitas dan fleksibilitas yang tinggi terhadap perkembangan teknologi dan informasi dan mendorong terintegrasi kegiatan penelitian dalam naskah akademik kurikulum yang berkeunggulan bioteknologi pertanian dan kesehatan di Universitas Jember.

3. Standar Proses (SP), diarahkan pada terimplementasinya metode pembelajaran *Students Centered Learning (SCL)* dengan model pembelajaran berbasis penelitian atau *Research Based Learning (RBL)* dalam perkuliahan.
4. Standar Penilaian (SP), diarahkan pada penerapan *authentic assessment* dengan model-model penilaian otentik seperti proyek, unjuk kerja, laboratorium, portofolio yang menekankan pada penilaian sikap dan tata nilai, kognitif, keterampilan dan manajerial mahasiswa yang target akhir penilaian diarahkan pada terciptanya keterampilan berfikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skill (HOTS)* pada diri mahasiswa.

IV. Mekanisme dan rancangan kegiatan

Jelaskan tahapan-tahapan yang rinci mulai dari persiapan, brainstorming, FGD, develop, validasi dan uji kepraktisan dan penerapan.

V. Jadwal pelaksanaan

Jelaskan tahapan jadwal penyelesaian dokumen kurikulum

VI. Sumber daya yang dibutuhkan

Jelaskan tentang kebutuhan tim taskforce, nara sumber atau fasilitator dalam pengembangan kurikulum

VII. Rencana keberlanjutan

VIII. Usulan Anggaran

Anggaran yang diusulkan dalam bentuk tabel.

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Hibah

Pelaksanaan kegiatan dimulai Juni 2016 dengan Jadwal Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1.	Workshop dan Sosialisasi panduan Hibah Pengembangan Kurikulum	29-31 Agustus 2016
2.	Pengumuman/Undangan pemasukan Proposal	1 September s/d 31 Oktober 2016
3.	Pengiriman Proposal	Paling lambat pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016; pukul 23:59 WIB
4.	Review/Penilaian Proposal	15-30 November 2016
5.	Pengumuman Hasil Seleksi	15 Januari 2017
6.	Tanda tangan kontrak, dan proses pembayaran termin I (80%)	15 Februari – 15 Maret 2017
7.	Pelaksanaan dan pendampingan Pengembangan Naskah Akademik Kurikulum	1 Maret s.d. 31 Agustus 2017
8.	Laporan Kemajuan dan presentasi kemajuan Presentasi draft laporan akhir	20 September 2017
9.	Pengiriman laporan akhir	Paling lambat diterima tanggal 30 November 2017
10.	Proses pembayaran termin II	01 Desember 2017

H. Pengiriman Proposal

Proposal dalam bentuk 1 (satu) file PDF dikirimkan ke:

Email : idb-project@unej.ac.id

Subject : **Seleksi Proposal Pengembangan Kurikulum**

Pengiriman dokumen pengajuan proposal **paling lambat pada hari Senin, 31 Oktober 2016 pukul 23:59 WIB**. Proposal yang disampaikan melewati batas waktu sebagaimana dicantumkan di atas, **tidak dapat diterima**.

III. PENUTUP

Hibah Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Berbasis Penelitian diharapkan dapat dijadikan stimulus dalam membentuk kelompok kajian (*Research Group*) di program studi/jurusan dan *insert* hasil-hasil penelitian dalam pembelajaran. Implementasi program diharapkan dapat berkelanjutan dan dievaluasi dengan baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Untuk selanjutnya, *pilot project* ini diharapkan dapat berkembang baik ada proyek ataupun tidak.

Bila ada hal yang belum jelas dalam panduan ini silahkan menghubungi Sekretariat PIU-IDB Universitas Jember atau melalui email: ldb-project@unej.ac.id

Jember, 6 Agustus 2016
PIC Program

ttd

Lampiran 1
Format Sampul Depan

PROPOSAL

Hibah Pengembangan Kurikulum

“Naskah Akademik Program Studi



(Nama Fakultas dan Jurusan)

**PROJECT IMPLEMENTATION UNIT - ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
UNIVERSITAS JEMBER
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016**

Lampiran 2
Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. **Perguruan Tinggi** :
2. **Ketua Tim**
 - Nama :
 - NIDN :
 - Jabatan :
 - Alamat Kantor :
 - Handphone :
 - Email Pribadi :
3. **Anggota Tim**
 - Anggota 1 :
 - Anggota 2 :
 - Anggota dst. :
4. **Jangka Pelaksanaan:** **bulan**
Program
5. **Biaya Yang Diajukan** :

Mengetahui
Dekan Fakultas,

.....,.....2016
Ketua Tim

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 6.000
Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Nama Jelas
NIP/NIDN

Lampiran 3
Halaman Pernyataan kesanggupan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN
HIBAH PENGEMBANGAN KURIKULUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Program Studi :
Jabatan :
Perguruan Tinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa: saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil hibah sesuai ketentuan di dalam panduan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dari tuntutan apapun serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program hibah yang saya peroleh ke Kas Negara.

Mengetahui
Dekan Fakultas,

.....,.....2016
Ketua Tim

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 6.000
Stempel dan Ttd

Nama Jelas
NIP/NIDN

Nama Jelas
NIP/NIDN